



# Journal Justice

UNIKARTA

*Analisa Yuridis Tentang Keabsahan Perjanjian Tanpa Materai*  
Juliati Br Ginting

*Tinjauan Yuridis Perjanjian Damai Sebagai Dasar Pencabutan Pengaduan Dan Laporan  
Di Kepolisian Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana*  
Siti Aisyah  
Rismansyah

*Peranan BPD Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa*  
Jamaluddin  
Ainul Aliyanti

*Alternatif Supremasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Islam*  
Abd Majid Mahmud  
Septia Putri Paradiska

Diterbitkan Oleh :  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

## **JOURNAL JUSTICE**

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum..

### **SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

**Penanggung Jawab**

**Dekan Fakultas Hukum Unikarta**

**Ketua Dewan Penyunting**

**Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH**

**Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH**

**Dr. Aini, S.Sos. M.Si**

**Jamaluddin, SH.,MH**

**Penyunting Pelaksana**

**Rismansyah, SH.,MH**

**Andi Suriangka, SH.,M.Kn**

**Editor**

**Abdullah Khaliq, SH**

**Sukirman, SH**

**Sekretaris**

**Amini, SH**

**Bendahara**

**Endang Wahyuni, SE**

**Pelaksana Tata Usaha**

**Dedy Marhadi, S.Sos**

### **Alamat Redaksi :**

**\_Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,  
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  
Telp. 0541-661177 Pos.75512.**

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>SUSUNAN DEWAN REDAKSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ANALISA YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN TANPA MATERAI</b>	
<b>Juliati Br Ginting</b>	
<b>1-18</b>	
<b>TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI DASAR PENCABUTAN PENGADUAN DAN LAPORAN DI KEPOLISIAN PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA</b>	
<b>Siti Aisyah</b>	
<b>Rismansyah</b>	
<b>19-36</b>	
<b>PERANAN BPD TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DESA</b>	
<b>Jamaluddin</b>	
<b>Ainul Aliyanti</b>	
<b>37-54</b>	
<b>ALTERNATIF SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM</b>	
<b>Abd Majid Mahmud</b>	
<b>Septia Putri Paradiska</b>	
<b>51-69</b>	

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI DASAR PENCABUTAN  
PENGADUAN DAN LAPORAN DI KEPOLISIAN PADA PROSES PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA**

Siti Aisyah <sup>1)</sup>Rismansyah<sup>2)</sup>

E-mail: [siti.aisyah.sepaku@gmail.com](mailto:siti.aisyah.sepaku@gmail.com) <sup>1)</sup> [rismansyah@unikarta.ac.id](mailto:rismansyah@unikarta.ac.id)<sup>2)</sup>

**Abstract**

*Withdrawal of a police report by the reporting party is an action permitted in the law enforcement system in Indonesia. The procedure for withdrawing this report is regulated in Article 75 of the Criminal Code (KUHP), which states that "a person who files a complaint has the right to withdraw it within three months after the complaint is filed" Thus, the withdrawal of the complaint can be the basis for stopping or closing the criminal case process. In relation to its legal consequences, the withdrawal of the police report as referred to in Article 75 of the Criminal Code causes the legal process to be unable to continue and the prosecution is terminated by law. The ideal resolution of criminal cases can be done through non-litigation channels as an alternative solution.*

*Non-litigation settlement is a form of case resolution carried out outside the judicial system. At the police level, this mechanism is known as restorative justice, as regulated in the Regulation of the Chief of the Republic of Indonesia National Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. Article 3 paragraph (1) states that handling criminal acts with a restorative justice approach must meet general and/or specific requirements. The application of restorative justice reflects efforts to provide legal certainty and justice, both for the reported party and the victim. In addition, the application of restorative justice needs to be socialized in a structured, systematic, and massive manner to the community in order to ensure the achievement of legal certainty, benefits, and justice.*

*Keywords: Revocation, Restorative Report*

## Abstrak

Pencabutan laporan polisi oleh pihak pelapor merupakan tindakan yang diperbolehkan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Prosedur pencabutan laporan ini diatur dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa "orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan." Dengan demikian, pencabutan pengaduan tersebut dapat menjadi dasar untuk menghentikan atau menutup proses perkara pidana. Terkait dengan konsekuensi hukumnya, pencabutan laporan polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHP menyebabkan proses hukum tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan menjadi gugur demi hukum. Adapun penyelesaian perkara tindak pidana yang ideal dapat dilakukan melalui jalur nonlitigasi sebagai solusi alternatif.

Penyelesaian non-litigasi merupakan bentuk penyelesaian perkara yang dilakukan di luar jalur peradilan. Di tingkat kepolisian, mekanisme ini dikenal dengan istilah keadilan restoratif (*restorative justice*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus. Penerapan keadilan restoratif ini mencerminkan upaya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, baik bagi pihak terlapor maupun korban. Selain itu, penerapan keadilan restoratif perlu disosialisasikan secara terstruktur, sistematis, dan masif kepada masyarakat guna memastikan tercapainya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum.

**Kata Kunci:** Pencabutan, Laporan Restoratif

### **A. PENDAHULUAN**

Setiap warga negara yang bertanggung jawab seharusnya menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalin hubungan sosial di masyarakat. Apabila seseorang lalai atau dengan sengaja mengabaikan kewajibannya untuk menaati hukum hingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka perbuatannya dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum. Hal ini disebabkan karena kewajiban tersebut telah diatur dan ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara, dengan tujuan agar seperti sesuatu berlangsung sesuai dengan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, hukum

berperan dalam mengkaji berbagai tindakan kriminal dan pelanggaran hukum yang terjadi di tengah masyarakat, sekaligus mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat atas suatu peristiwa hukum, baik yang terjadi saat ini maupun di masa yang akan datang. Dengan demikian, pelaksanaan hukum harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang guna mewujudkan kepastian hukum serta menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku di suatu daerah atau wilayah tertentu. dan apabila perbuatan tersebut terjadi, maka pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Segala ketentuan mengenai hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat berbagai jenis aturan hukum yang bersifat mengikat, baik yang berkaitan dengan pelanggaran maupun kejahatan.

Salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana yang penuntutannya bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Ketentuan ini tercantum dalam Bab VII KUHP, yang mengatur mengenai tata cara pengajuan serta pencabutan pengaduan terhadap kejahatan-kejahatan yang hanya dapat diproses hukum apabila ada laporan dari korban atau pihak yang merasa dirugikan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, pelanggaran hukum baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sering kali terjadi. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu, sekaligus membatasi kepentingan-kepentingan tertentu serta menetapkan larangan atau kewajiban guna menciptakan ketertiban hukum di tengah masyarakat. Kejahatan tidak hanya timbul akibat campur tangan kekuasaan, tetapi juga dapat berasal dari persoalan hidup pribadi maupun keluarga. Seseorang yang merasa dirugikan atau menjadi korban atas perbuatan orang lain cenderung akan berusaha membalas tindakan tersebut terhadap pelakunya.

Menurut Pasal 108 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), setiap orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat atau terjadinya tindak pidana yang mengganggu ketenteraman umum, mengancam jiwa, atau merugikan hak milik, wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyidik. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka dapat dianggap melanggar ketentuan dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik atau penyelidik yang

menerima informasi berupa laporan maupun pengaduan, berkewajiban segera mengambil langkah-langkah untuk mengungkap dan menjelaskan perkara secara tuntas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pemeliharaan keamanan dalam negeri dilakukan melalui pelaksanaan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh fungsi tersebut menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara. Di samping itu, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap setiap tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2, penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan ketentuan undang-undang guna mencari dan mengumpulkan alat bukti, sehingga dengan bukti tersebut dapat menjelaskan tindak pidana yang terjadi dan mengidentifikasi pelakunya.

Dalam peristiwa terjadinya tindak pidana, Pasal 1 angka 24 dan 25 menjelaskan bahwa "laporan" merupakan bentuk pemberitahuan yang diberikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang, berdasarkan hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang, mengenai suatu peristiwa pidana yang telah atau sedang diduga terjadi. Sementara itu, "aduan" diartikan sebagai pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang dirugikan kepada pejabat berwenang untuk menindak secara hukum seseorang yang diduga melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Laporan dan pengaduan pada dasarnya sama-sama merupakan bentuk "pemberitahuan" yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang. Perbedaannya terletak pada ruang lingkupnya, di mana laporan mencakup seluruh tindak pidana secara umum, sedangkan pengaduan bersifat khusus, yaitu pemberitahuan mengenai tindak pidana tertentu yang hanya dapat diproses apabila ada permintaan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan merupakan hak korban untuk menentukan apakah suatu tindak pidana akan dituntut atau tidak, karena hal tersebut menyangkut langsung kepentingan pribadi korban. Oleh karena itu, dalam perkara delik aduan, diberikan batas waktu untuk mencabut pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHP, yang menyatakan bahwa "orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik

kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan." Ketentuan ini dimaksudkan agar korban memiliki waktu untuk mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul jika perkara tersebut tetap dilanjutkan atau dihentikan.

Seiring dengan perkembangan hukum pidana, sistem pemidanaan mulai mengalami pergeseran ke arah alternatif penyelesaian yang lebih efektif, tanpa harus selalu menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah penerapan konsep perdamaian terhadap jenis-jenis tindak pidana tertentu yang sering terjadi di masyarakat. Pelaksanaan konsep perdamaian ini membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan kriminal. Pendekatan ini juga menjadi landasan pemikiran dalam mencari alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi dan konstruktif terhadap kasus-kasus pidana yang timbul.

Alternatif penyelesaian yang ditempuh bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang bersifat humanis dan berperikemanusiaan. Dalam konsep perdamaian, penyelesaian suatu tindak pidana menekankan pentingnya peran serta keterlibatan masyarakat dalam membantu memperbaiki kesalahan maupun penyimpangan yang terjadi di lingkungan mereka. Melalui jalur perdamaian ini, diharapkan pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat dipulihkan dan dampak perbuatan pidana yang dialami. Proses pemulihan oleh pelaku dapat diwujudkan dalam bentuk ganti rugi, kerja social, atau pelaksanaan tindakan perbaikan lainnya yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama yang dicapai oleh semua pihak dalam suatu pertemuan atau musyawarah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif).

*Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. (Sabian Utzman. 2014:2)*



Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dasar hukum, asas-asas, serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan guna menilai keabsahan dad permasalahan yang dikaji. Dalam proses analisisnya, digunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pendekatan yang menarik kesimpulan dari premis umum yang telah terbukti kebenarannya, untuk kemudian diterapkan pada situasi atau permasalahan yang bersifat khusus.

### C. KERANGKA TEORI

*Perdamaian adalah persetujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, supaya tidak usah diperiksa atau diputus oleh hakim dalam putusan pengadilan. Sebelum memeriksa suatu perkara perdata, hakim diwajibkan terlebih dahulu mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Perdamaian yang dicapai dimuka hakim atau Pengadilan dibuat dalam bentuk akta perdamaian dan bertaku sebagai suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (R. Subekti, 2005:89)*

*Perdamaian adalah merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah, untuk memenuhi formalitas itu penting bagi penulis untuk menjelaskan pengertian tentang akta sebagai bukti tulisan yang otentik. (R. Subekti, 2005:89)*

*Perjanjian perdamaian adalah perjanjian yang memupus hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat didalam perjanjian sehingga seluruh sengketa yang diakibatkan oleh perjanjian yang dimaksudkan. (Wawan Muhwan timid, 2014:177)*

Perdamaian dalam konteks hukum pidana dapat dimaknai sebagai suatu upaya penyelesaian perkara kejahatan antara dua pihak yang berperkara, yang dilakukan di luar proses peradilan formal. Penyelesaian pidana melalui jalur damai ini dikenal sebagai perwujudan dari konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dalam perkara tindak pidana, seseorang memiliki hak untuk mencabut laporan polisi, namun pencabutan tersebut hanya berlaku pada delik aduan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 75 KUHP yang menyatakan bahwa "Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan."

Ketentuan ini dimaksudkan agar korban memiliki waktu untuk mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul apabila perkara tetap dilanjutkan atau dihentikan. Adanya pengaturan mengenai delik aduan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan serta memberi ruang bagi pihak yang

berkepentingan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat secara lebih bijaksana.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi baik korban maupun terlapor, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan membuat perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak. Perjanjian ini dapat dijadikan dasar bagi pelapor untuk mencabut laporan polisi. Ketentuan mengenai pencabutan laporan juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1600 K/Pid/2009. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Meskipun pencabutan dilakukan setelah melewati batas waktu tiga bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 KUHP, Mahkamah Agung memandang bahwa adanya perdamaian antara pengadu dan teradu memiliki nilai penting yang layak untuk dihormati. Oleh sebab itu, penghentian perkara dinilai lebih membawa manfaat daripada melanjutkan proses hukum.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **Dampak Hukum pencabutan pengaduan dan laporan di kepolisian dengan adanya perjanjian damai pada penyidikan tindak pidana**

Proses pencabutan pengaduan dan laporan polisi merupakan bagian dari mekanisme pelaporan suatu peristiwa oleh pihak yang bersangkutan. Korban tindak pidana selaku pelapor memiliki hak untuk mencabut laporan yang telah disampaikan kepada penegak hukum. Ketentuan mengenai hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 75 KUHP, yang menyebutkan bahwa "orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh KUHP, pihak yang mengajukan pengaduan memiliki hak untuk mencabut pengaduannya. Perdamaian menjadi salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana dalam delik aduan yang melibatkan kesepakatan antara para pihak. Mekanisme ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang bersifat delik aduan, sehingga apabila pengaduan dicabut, maka proses hukum yang sedang berlangsung secara otomatis dihentikan. Pencabutan pengaduan ini dapat dilakukan pada tahap penyidikan, tahap pra-penuntutan (pemeriksaan berkas perkara), maupun saat pemeriksaan di persidangan. Konsekuensi hukum dari pencabutan ini adalah

penuntutan tidak dapat dilanjutkan karena menjadi batal. Dengan demikian, pencabutan pengaduan dalam perkara delik aduan merupakan syarat mutlak untuk menghentikan proses penuntutan.

Penjelasan Pasal 75 KUHP memberikan batasan bahwa pencabutan pengaduan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini diperjelas melalui Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat adanya tindak pidana. Meskipun pencabutan pengaduan dilakukan setelah melewati batas waktu tiga bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHP, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pencabutan tersebut tetap memiliki nilai, karena perdamaian antara pelapor dan terlapor dinilai sebagai upaya yang mengandung nilai luhur. Oleh karena itu, jika perkara dihentikan, manfaat yang ditimbulkan dinilai lebih besar dibandingkan jika proses hukum terus dilanjutkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPDA Raden Sukma, S.H., dari SATRESKRIM Polres Kutai Kartanegara pada hari Kamis, 01 September 2022, dijelaskan bahwa proses pencabutan laporan di lingkungan Satuan Reserse Kriminal dilakukan dengan cara memediasi pelapor dan terlapor untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Penyelesaian tersebut diwujudkan dalam bentuk kesepakatan damai yang dibuat secara tertulis, disaksikan oleh kedua belah pihak, para saksi, serta penyidik atau pihak kepolisian. Tujuan dibuatnya kesepakatan tertulis ini adalah sebagai bukti yang sah apabila di kemudian hari korban meminta pertanggungjawaban, seperti biaya pengobatan atau ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Jika kesepakatan hanya disampaikan secara lisan, maka apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran, tidak ada bukti otentik yang dapat dijadikan dasar hukum, sehingga kesepakatan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Pendekatan ini dilakukan agar proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan tujuan keadilan. Salah satunya dapat terlihat dalam kasus pencurian ringan yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kukar yang berakhir pada penyelesaian secara kekeluargaan. Kasus pencurian yang dilakukan oleh AM kepada NF Daerah Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong. Dalam kasus tersebut AM telah melakukan pencurian di rumah NF, sehingga NF yang merasa kehilangan barang di rumahnya, akhirnya NF melaporkan kasus pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Kutai Kartanegara,

setelah melakukan pengaduan pada tanggal 09 Mei 2022, belakangan setelah diselidiki ternyata pelaku merupakan keponakan dari NF, pada akhirnya kedua belah pihak menyelesaikan persoalan tersebut seen kekeluargaan dengan melakukan perjanjian damai/kepakatan damai dan membayar kerugian yang telah dialami NF. Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut laporan yang dilakukan oleh NF pun dicabut. Karena adanya pencabutan aduan/laporan maka proses hukum tersebut dihentikan.

Perkara tersebut merupakan salah satu contoh kasus yang ditangani oleh penyidik Polres Kutai Kartanegara dan berhasil diselesaikan melalui mekanisme perdamaian. Di samping itu, terdapat pula sejumlah kasus lain yang sebagian besar termasuk dalam kategori tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain kasus pencurian ringan dan penganiayaan ringan.

Dalam penanganan perkara di Polres Kutai Kartanegara, khususnya oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), digunakan acuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi pedoman dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk menyelesaikan perkara dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, guna memberikan kepastian hukum. Dalam penerapannya, penyidik dapat mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan (SPP-Lidik) dan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum atas dasar keadilan restoratif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perdamaian antara para pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana dapat dijadikan dasar untuk penghentian proses hukum, khususnya dalam perkara-perkara yang tergolong sebagai delik aduan. Namun demikian, penerapan mekanisme perdamaian tidak dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai delik biasa. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 75 Kitab Undang-Undang I Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa pencabutan pengaduan sebagai bentuk kesepakatan damai hanya dapat menghentikan proses hukum pada delik aduan. Dengan kata lain, dalam perkara delik biasa, pencabutan pengaduan tidak serta-merta menghentikan penyidikan yang tengah berjalan.

Selain itu, ketentuan mengenai batas waktu pencabutan pengaduan juga menjadi hal yang esensial, di mana Pasal 75 KUHP memberikan tenggat waktu selama tiga bulan

sejak pengaduan diajukan. Apabila pencabutan dilakukan setelah jangka waktu tersebut, maka secara hukum tidak lagi dapat diterima. Oleh karena itu, dalam konteks penyelesaian perkara pidana, mekanisme hukum yang ditempuh sangat ditentukan oleh klasifikasi delik yang melekat pada perbuatan pidana yang dilakukan.

Namun, apabila tindak pidana yang dilaporkan oleh korban merupakan delik biasa, maka proses hukum tetap dilanjutkan tanpa bergantung pada kehendak korban. Dalam delik aduan, penuntutan terhadap pelaku bergantung pada persetujuan pihak yang dirugikan, yakni korban. Dalam konteks ini, korban memiliki hak untuk mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila antara dirinya dan pelaku telah tercapai suatu kesepakatan damai. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 75 KUHP yang menyatakan bahwa pengadu dapat menarik kembali pengaduannya dalam jangka waktu tiga bulan sejak pengaduan diajukan. Sementara itu, dalam kasus delik biasa, proses hukum tidak memerlukan persetujuan dari korban. Contohnya seperti pada kasus pencurian, pembunuhan, atau bentuk-bentuk tindak pidana lainnya, pencabutan laporan oleh korban tidak akan memengaruhi jalannya proses hukum. Dengan demikian, meskipun telah terjadi perdamaian, penyidik tetap berkewajiban untuk menindaklanjuti dan memproses perkara sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pada prinsipnya, pencabutan laporan dalam perkara delik biasa tidak memiliki akibat hukum yang menghentikan proses penanganan perkara. Meskipun korban atau pelapor telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melanjutkan proses hukum. Pencabutan laporan hanya dapat diterima dalam perkara yang tergolong sebagai delik aduan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika penegakan hukum, muncul pandangan bahwa laporan pun dapat dicabut sebagai bagian dari hak pelapor. Dalam konteks penegakan hukum modern, tidak hanya aspek legalitas yang dipertimbangkan, tetapi juga aspek keadilan. Salah satu unsur penting dalam proses hukum saat ini adalah terpenuhinya rasa keadilan. Hal ini mengandung makna bahwa penjatuhan sanksi pidana tidak selalu menjadi solusi utama dalam penyelesaian perkara pidana. Sebaliknya, upaya untuk menghadirkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat menjadi bagian dari fungsi hukum sebagai *Law of Social*, yakni hukum yang berperan dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan konflik secara adil dan proporsional.

Selanjutnya, dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan, pada poin 2 dijetaskan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam proses penyelidikan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, apabila fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik dianggap tidak cukup, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk tidak melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan.
2. Penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pan pihak yang terkait.
3. Dalam mengambil keputusan untuk menghentikan penyelidikan, penyidik wajib memperhatikan persyaratan serta mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), tidak secara tegas disebutkan bahwa proses hukum pidana dapat dihentikan apabila telah terjadi perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat maupun adanya pencabutan laporan atau aduan oleh pelapor. Ketentuan mengenai penerapan keadilan restoratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam Pasal 12. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan dalam proses penyidikan sepanjang syarat-syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam regulasi tersebut terpenuhi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengalami pembaruan terkait penanganan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice). Dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa "penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif wajib memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus." Sementara itu, Pasal 4 menguraikan bahwa persyaratan umum tersebut mencakup unsur-unsur materiil dan formil yang harus dipenuhi dalam penerapannya.

Pencabutan laporan sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 KUHP menjadi salah satu acuan bagi aparat kepolisian dalam menimbang upaya pemberian rasa keadilan kepada masyarakat. Dengan semakin berkembangnya dinamika sosial serta meningkatnya angka kriminalitas, kepolisian mendorong penyelesaian perkara melalui jalur non-penal yang mengutamakan musyawarah dan kesepakatan antara korban dan

pelaku. Selain itu, pencabutan laporan juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 serta Surat Edaran Kapolri, yang merepresentasikan pembaruan dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice). Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa penghentian proses hukum dapat dilakukan apabila telah terjadi perdamaian antara pihak-pihak serta adanya pencabutan aduan atau laporan oleh pelapor atau pengadu, dengan tetap mengacu pada persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan yang berlaku.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pencabutan aduan dan laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUIIP hanya berlaku untuk delik aduan, yaitu delik yang bergantung pada pengaduan korban dan dapat diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan atau kesepakatan antara korban dan pelaku, sehingga proses hukumnya dapat dihentikan dengan adanya pencabutan pengaduan. Sebaliknya, pada delik biasa, pencabutan pengaduan tidak dapat menjadi dasar penghentian penyidikan. Oleh karena itu, jika pencabutan laporan tidak dapat menghentikan proses hukum pada delik biasa, maka sebenarnya pengaturan mengenai hak korban untuk mencabut laporan dalam delik biasa dirasa tidak diperlukan.

### **Solusi dalam persoalan yang timbul akibat pencabutan pengaduan dan laporan di kepolisian dengan adanya perjanjian damai pada penyidikan tindak pidana**

Penyelesaian perkara secara non-litigasi melalui mekanisme mediasi diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang pada Pasal 12 menetapkan bahwa penerapan prinsip Keadilan Restoratif dapat dilaksanakan dalam proses penyidikan apabila terpenuhi persyaratan materiil dan formil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) memperkuat ketentuan tersebut dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dikenal secara hukum sebagai Keadilan Restoratif (Restorative Justice), yang menekankan penyelesaian perkara dengan prinsip-prinsip keadilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat

Selain konsep Restorative Justice, terdapat pula konsep mediasi penal yang termasuk dalam bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution). Meskipun mediasi penal lebih sering diaplikasikan dalam perkara perdata, konsep ini juga relevan dan dapat diterapkan dalam ranah hukum pidana sebagai suatu alternatif mekanisme penyelesaian yang mengedepankan efisiensi, keadilan restoratif, serta keterlibatan aktif para pihak terkait.

Beberapa instrumen hukum tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan utama dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya pada kasus-kasus tindak pidana ringan. Esensi dari proses pemidanaan sesungguhnya adalah pencapaian keadilan substantif, sehingga putusan yang dihasilkan oleh aparat penegak hukum hendaknya didasarkan pada prinsip keadilan, bukan semata-mata hanya pada penerapan norma hukum secara formal. Konsep ini sejalan dengan adagium klasik "Fiat Justitia Ruat Caelum," yang menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa menghiraukan konsekuensi apapun, sekalipun langit runtuh sekalipun.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pencabutan laporan polisi oleh pelapor diperbolehkan dalam sistem hukum di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 75 KUHP, pelapor memiliki hak untuk menarik kembali laporannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan. Dengan pencabutan laporan tersebut, proses perkara pidana yang dilaporkan dapat dihentikan atau ditutup. Secara hukum, akibat pencabutan laporan ini adalah proses hukum tidak dapat diteruskan dan penuntutan menjadi batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 75 KUHP. Pencabutan laporan melalui penyelesaian secara kekeluargaan atau perjanjian damai diatur secara jelas dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Perpol ini menjadi pedoman dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana untuk memastikan kepastian hukum. Di dalamnya juga diatur mengenai penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) yang dilakukan secara hukum dengan dasar keadilan restoratif.

Pencabutan pengaduan dan laporan kepolisian melalui mekanisme penyelesaian secara kekeluargaan atau perjanjian damai antar para pihak merupakan bentuk



penyelesaian hukum non-litigasi dalam ranah tindak pidana. Pendekatan ini telah diterapkan secara konsisten dan efektif sejak tahap penyidikan hingga proses penuntutan di pengadilan. Secara hukum, pencabutan pengaduan tersebut menimbulkan konsekuensi pembatalan penuntutan, sehingga perkara dianggap telah selesai

Cara yang paling tepat untuk menyelesaikan perkara tindak pidana adalah melalui mekanisme non-litigasi, yakni penyelesaian perkara di luar proses pengadilan. Istilah lain dari penyelesaian non-litigasi di tingkat kepolisian tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa penanganan perkara dengan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Pelaksanaan keadilan restoratif ini bertujuan untuk memberikan kepastian serta keadilan bagi pihak terlapor dan korban. Lebih lanjut, penyelesaian melalui keadilan restoratif harus disebarluaskan secara terorganisir, sistematis, dan menyeluruh kepada masyarakat agar tercapai kepastian hukum, manfaat hukum, dan keadilan yang seimbang.

#### **Saran-saran**

Adapun saran yang diberikan sebagaimana berikut:

1. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang memadai mengenai keterkaitan antara pencabutan laporan dan kesepakatan damai dalam perkara pidana, yang dapat dijadikan dasar untuk menghentikan proses penyidikan.
2. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata cara pencabutan pengaduan dan laporan polisi sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Diperlukan penyebarluasan informasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan menyeluruh terkait Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Aristo MA. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan khsan Zikry. 2008. Pengantar Ilmu Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.*
- Bambang Poernomo. 1982. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Jakarta; Bina Aksara.*
- Barda Nawawi Arief 2008. Mediasi Penal:Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan. Semarang:Pustaka Megister.*
- Burt Galaway dan Joe Hudson. 1990. Criminal justice, Restitution And Recon-ciliation (Criminal Justice). Colorado: Criminal Justice Press.*
- Djoko Sumaryanto. 2019. Buku Ajar Hukum Pidana. Surabaya: Jakad Media publishing.*
- John MEchols dan Hassan Shadily. 1994. Kamus Indonesia Inggeris, Jakarta : PT. Gramedia.*
- Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.*
- Marshall dan Tony. 1999. Restorative Justice: An Overview.London: Home Office Research Development and Statistic Directorate.*
- Mark M Lanier dan Stuart Hendry. 2004. Essential Criminology. USA: Sec-ond Edition Art View.*
- Maliani. 2009. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama. Moch. Faisal Salam. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. Bandung: CV Mandar Maju.*
- P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.*
- Rahman Syamsuddin. 2013. Hukum Acara Pidana: Dalam Integrasi Keilmuan. Makassar: Alauddin University Press.*
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. Hukum Pidana, Sleman: CV Budi Utama.*
- Romli Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group.*
- Rufinius Hotmalama Hutauruk. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Si-nar Grafika.*
- R.Subekti. 2005. Kamus Hukum. Jakarta : PT.Pradnya Paramita.*
- Sabian Utsman. 2014. Metodologi Penelitian Hukum Progresf Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*

- Soesilo Yuwono. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem Dan Prosedur)*. Bandung: Alumni.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Sudarto. 1930. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto. Suyanto. 2008. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- . 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tongat. 2006. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Bandung: UMM Press.
- Tolib Effendi Ariel 2008. *Sistem Peradilan Diluar Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*. Semarang: CV Aneka. *Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana*
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan Dalam Tindak Pidana*
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*
- Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K./Pid/2009*
- Adlan Fakhrusy Hakim. 2015. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Damai Dalam Penyelesaian Perkara Perdata diakses melalui: <http://repository.ub.ac.id/2527/3/3.%20Bab%20H.pdf> (pada tanggal 17 januari 2022)*

- Mohammad Iqbal All Bazhar. 2020. Tinjauan Yuridis Pencabutan Laporan Kepolisian Dalam Tindak Pidana. Diakses melalui: [Http://Repository.Wiraraja.Ac.Id/I 372/2/File%204.Pdf](http://Repository.Wiraraja.Ac.Id/I372/2/File%204.Pdf) (Tanggal 10 Desember 2021)*
- Ramlah. 2019. Efektivitas Pasal 109 Ayat (1) Kuhap Terhadap Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Penuntut Umum Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Gowa Dan Kejaksaan Negeri Gowa).Diakses melalui: [http://repositori.uinalauddin.ac.id/ 14890/1/Ramlah\\_10200115127.pdf](http://repositori.uinalauddin.ac.id/14890/1/Ramlah_10200115127.pdf)(pada tanggal 15 januari 2022 )*
- Muhammad Firdan Maulana, 2018. Pencabutan Laporan Pengaduan Dan Laporan Dalam Praktik Penyidikan.*
- file:///CIUsers/ACER/Downloads/NASKAH%20PUBLIKASI278%20(1).pdf Diakses pada tanggal 15 November 2022*
- Susanti.2018.analisis yuridis terhadap hak milik dalam wilayah hak pengel-olaan dikota Batam. Diakses melalui: [https://Repostoty.Uib.Aald/ 1151/6/s \\_1 451008.Chapter 3.Pdf](https://Repostoty.Uib.Aald/1151/6/s_1451008.Chapter3.Pdf) (pada tanggal 20 Februari 2023).*
- Susanti.2018.analisis yuridis terhadap hak milik dalam wilayah hak pengel-olaan dikota Batam. Diakses melalui: [https://Repostory.Uib.Ac. 1d/11. 51/6/s \\_1451008.Chapter 3.Pdf](https://Repostory.Uib.Ac.1d/11.51/6/s_1451008.Chapter3.Pdf) (pada tanggal 20 Februari 2023).*